



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/25 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BANGUNAN DAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA RSUD TUGUREJO DI JALAN
SIWALAN NOMOR 15, WONODRI, KOTA SEMARANG OLEH OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH
DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa bangunan dan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola RSUD Tugurejo di Jalan Siwalan Nomor 15, Wonodri, Kota Semarang agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Bangunan dan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siwalan Nomor 15, Wonodri, Kota Semarang yang dikelola RSUD Tugurejo Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Nomor B/201/HM.02.01-14/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang intinya menyampaikan permohonan pinjam pakai gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siwalan Nomor 15, Wonodri, Kota Semarang yang saat ini dalam pengelolaan RSUD Tugurejo;

2. Surat Direktur RSUD Tugurejo Nomor 445/5040 Tanggal 27 Oktober 2021 yang intinya tidak keberatan atas permohonan pinjam pakai aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan pemanfaatan bangunan dan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siwalan Nomor 15, Wonodri, Kota Semarang Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melalui pinjam pakai untuk Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

KEDUA : Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:

- a. Jenis Barang : Bangunan dan Tanah (seluas ± 680 M2)
Milik Daerah sertifikat Hak Pakai Nomor 14 an.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- b. Alamat : Jalan Siwalan Nomor 15, Wonodri, Kota
Semarang
- c. Nomor Registrasi : 11.01.33.74.010204.00000.00000.2014-
(KIB A) 1.3.1.01.01.002.000001
- d. Nomor Registrasi : 11.01.33.74.010204.00000.00000.2014-
(KIB C) 1.3.1.01.01.002.000001
- e. Rencana : Kantor Ombudsman Republik Indonesia
Penggunaan Perwakilan Jawa Tengah
- f. Status Pengguna : RSUD Tugurejo

KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;

- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan / atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

- KEEMPAT : Pemanfaatan bangunan dan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Pinjam Pakai Bangunan dan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Direktur RSUD Tugurejo;
8. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.